LAW FIRM
DUKE ARIE & ASSOCI
Corporate Lawyer & Legal Consu
DUKE ARIE ASSOCIATES
Jl. Kramat VI No. 18 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat
HP. 081224385101, Email: dukearie@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 18 Desember 2020
Jam : 21:18

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H**
   Alamat : Dusun Jalan Raya Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo
   Email : rustamakili@gmail.com
   NIK : 7501012303640001
2. Nama : **Dicky Gobel, S.E**
   Alamat : Perumahan BTN Lingkungan Beringin, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
   Email : dickygobel@yahoo.com
   NIK : 3201030108720002.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA

Dhimas Pradana, S.H, M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Habloel Mawadi, S.H., M.H

Muhammad Arif Irawan, S.H., M.H., CLA

Salahudin Pakaya, S.H.

Susanto Kadir, S.H., CPL

Ferdinansyah Nur, S.H.

Aryoadi Pramono, S.H.

Kesemuanya adalah **Advokat** yang tergabung pada Kantor Hukum **Duke Arie & Associates** beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo,

Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kodepos 96181;
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.00 WITA;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020; **(Bukti P-1)**
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta

LAW FIRM
DUKE ARIE & ASSOCIATES
Corporate Lawyer & Legal Consultant
DUKE ARIE ASSOCIATES
Jl. Kramat VI No. 18 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat
HP. 081224385101, Email: dukearie@gmail.com

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4 (Empat); **(Bukti P-2)**

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 **(Bukti P-3).**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.00 WITA;

c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;

d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	93.196 suara
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	**Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E**	**64.667 suara**
	Total Suara Sah	**230.436 suara**

Berdasarkan tabel diatas, pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara terbanyak **64.667**

4.2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	0
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	**Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E**	**64.667 suara**
	Total Suara Sah	**137.240 suara**

Berdasarkan tabel diatas, pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak. **64.667 suara.**

4.3. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Petahana dan yang secara langsung merugikan Pemohon tersebut disebabkan adanya pemilihan yang sejak awal sudah cacat dan kontestasi yang berjalan tidak fair, dipenuhi tindakan penuh kecurangan yang dilakukan oleh calon Petahana dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pemenangan Paslon Petahana, yang sebenarnya telah dilaporkan ke Bawaslu Gorontalo dan Keputusan Bawaslu Gorontalo menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana, namun oleh KPU Gorontalo *incasu* Termohon, Calon Petahana tidak didiskualifikasi, dan Termohon dengan secara melawan hokum mengabaikan dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;

Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana dari Bawaslu Gorontalo

Bahwa keberatan Pemohon yang sangat mendasar dan signifikan untuk disampaikan dan dimintakan keadilan kepada Mahkamah Konstitusi dan yang memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon, incasu keterpilihan Pemohon dan/atau pasangan calon lainnya, adalah terbitnya Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana dari Bawaslu Gorontalo yang tidak dipatuhi oleh Termohon, tentu saja karena dengan kesengajaannya untuk memenangkan Paslon Petahana;

4.4. Bahwa Pemohon sampaikan fakta hukum yang melatarbelakangi diskualifikasi Paslon Petahana yang oleh Bawaslu Gorontalo dijadikan sebagai dasar untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana : Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto sebagaimana terurai berikut ini:

1) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 seorang Penduduk Kabupaten Gorontalo yang bernama Robin Bilondatu melapor ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon pada kegiatan Jelajah Wisata pada Disporapar Kabupaten Gorontalo, Produksi Hand Sanitizer NDP 912 melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo, dan Penyerahan Bantuan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait penetapan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang dilakukan oleh Termohon;

2) Bahwa atas laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 tersebut dan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Oktober 2020 tanggal 10 Oktober 2020 kepada Termohon sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan*" untuk membatalkan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto oleh karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih" juncto Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 "Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih."

3) Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Oktober 2020 Termohon tidak menindak lanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun sebaliknya Termohon malah mengeluarkan Keputusan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak rekomendasi Bawaslu Kabupate Gorontalo .

Sanksi Peringatan Tertulis Bawaslu Gorontalo Kepada Termohon

4.5. Bahwa atas penolakan atau sikap abai Termohon terhadap keputusan Bawaslu

Gorontalo yang mendiskualifikasi Paslon Petahana, pada tanggal 25 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat berupa **Sanksi Peringatan Tertulis** kepada KPU Kabupaten Gorontalo karena tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020.

4.6. Bahwa meskipun Termohon telah diberi sanksi peringatan tertulis agar mau kembali ke jalan yang benar melaksanakan rekomendasi Bawaslu, namun tetap saja Termohon tidak bersikap netral dengan tetap tidak mau menjalankan keputusan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

4.7. Bahwa sikap Termohon yang tidak bergeming tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara, sehingga pihak Pelapor atas dugaan pelanggaran di Bawaslu mengadukan perbuatan melanggar etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Termohon Diadukan ke DKPP

4.8. Bahwa saudara Robin Bilondatu selaku Pengadu/Pelapor atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan dugaan telah melakukan pelanggaran etik dan norma hukum sebagaimana ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

4.9. Bahwa hal tersebut oleh DKPP masih dalam proses persidangan, dimana DKPP telah melakukan pemeriksaan terhadap Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi dan sampai sekarang masih menunggu putusan dari DKPP tersebut.

4.10. Bahwa selain itu, dalam penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis tersebut masih pula diwarnai dengan pelanggaran lain oleh Paslon Petahana, dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum berikut :

1) Bahwa Petahana melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 177/09/I/2020, tertanggal 17 Februari 2020.

2) Bahwa Petahana juga melibatkan Kepala Desa untuk memilih paslon nomor urut 2. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang saat ini telah. ditetapkan sebagai Tersangka karena melanggar Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.

3) Bahwa pelanggaran oleh Petahana tersebut dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga Kepala Desa benar-benar dijadikan mesin pemenangan paslon nomor urut 2, apalagi pelanggaran tersebut terjadi secara masif yakni dihampir setiap kecamatan sehingga berakibat Pemohon banyak kehilangan suara.

4.11. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU". Selanjutnya Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistemaits dan masif.

4.12. Bahwa meskipun pada saat permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A Ayat (1) UU Pilkada aquo masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, namun, menurut Pemohon, rangkaian fakta hukum yang secara kasat mata telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan memengaruhi keterpilihan Petahana dan memengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga keberatan Pemohon atas dasar fakta-fakta hukum tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam pemeriksaan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;

4.13. Bahwa selain alasan-alasan pelanggaran kualitatif yang terukur dan kasat mata tersebut diatas, masih pula terdapat rangkaian pelanggaran yang menurut Pemohon belum selesai proses penegakan hukumnya, sebagaimana fakta hukum berikut :

1) Pelanggaran di beberapa TPS yang merugikan Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, diantaranya kejadian di **TPS 6 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto** dimana jumlah DPT 378 dan Jumlah Surat Suara yang masuk dari KPU ke TPS berjumlah 388 surat suara termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT. Disini terjadi penyimpangan dihitungan Model C1 KWK yang dimana jumlah total surat suara yang masuk 388 surat suara dikurangi jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 4 surat suara dan dikurangi sisa surat suara yang tidak terpakai sebangayak 101 surat suara, sehingga total surat suara yang digunakan adalah sebanyak 283 akan tetapi di C1 KWK tertulis 287 surat suara. sesuai lembaran kedua C1 KWK jumalah surat suara yang sah sebesar 283 surat suara ditambah 4 surat suara yang tidak sah sehingga berjumlah 287 yang seharusnya sesuai perhitungan C1 KWK adalah sebesar 283. Artinya surat suara yang entah hilang atau tercecer atau ***diduga ada kecurangan*** di TPS tersebut sebesar 4 lembar surat suara. Menurut Pemohon seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan.

2) Bahwa di **TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto**, jumlah DPT sebanyak 333, jumlah surat suara yang masuk 342 surat suara, jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 5 surat suara, sesuai model C1 KWK tertulis jumlah surat sura yang digunakan 266 surat suara yang seharusnya bila dihitung surat suara yang digunakan sebanyak 336 surat suara. terjadi selisih sebesar 70 surat suara. Sesuai rekapan C1 KWK lembar kedua jumlah surat suara yang sah sebesar 262 dan jumlah surat suara yang tidak sah 4 surat suara. Jadi jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebesar 266. Maka ***diduga terjadi kecurangan*** di TPS 9 dengan selisih sebesar 70 surat suara menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

3) Bahwa di **TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto**, jumlah DPT 337, sedangkan jumlah surat suara yang diterima di TPS 10 tersebut sejumlah 229 surat suara, bila dihitung jumlah DPT ditambah 2,5%

seharusnya yang diterimah di TPS tersebut sebanyak 345 surat suara. Dari surat suara yang diterima di TPS 10 sebesar 229 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara dan sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 117. Sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebesar 226 yang seharusnya 109 surat suara. Jumlah suara seluruh Pasangan Calon sesuai model C1 KWK tertulis 226 dan jumlah surat suara yang tidak sah sebanya 3 surat suara. Sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 229 yang seharusnya berjumlah 109. Maka terjadi ***Penggelembungan Surat Suara*** sebanyak 120 surat suara bila dihitung sesuai rekapan C1 KWK. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

4) Bahwa di **TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto**, jumlah DPT 441, jumlah surat surat yang masuk ke TPS sebanyak 453, jumlah surat suara rusak sebanyak 3 surat suara, sisa surat suara yang tidak terpakai 121 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan 329, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang sah 329 surat suara, juml;ah surat sura yang tidak sah 3 surat suara. Jumlah suara sah dan tidak sah 332 surat suara. Maka ***diduga terjadi Penggelembungan Suara*** sebesar 3 surat suara. dikarenakan jumlah surat suara yang tercamtum dalam model C1 KWK adalah 329 surat suara yang digunakan bukan 332 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

5) Bahwa di **TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto**, jumlah surat suara yang diterimah sebesar 478 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 9 surat suara, jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 128 surat sura, sesuai dengan model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 350 yang seharusnya 341 surat suara. Maka diduga terjadi ***Penggelembungan Suara*** sebanyak 9 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

6) Bahwa di **TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto**, telah melanggar PKPU nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) dimana telah terjadi salah seorang penduduk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan menggunakan biodata kependudukan bukan dengan menggunakan KTPE/SUKET/C6 dan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT bahkan hanya dimasukkan dalam DPTB maka tem menduga telah terjadi adanya pelanggaran UU KPU nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 dan Pasal 57 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

7) Bahwa di **TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto**, jumlah surat suara yang diterimah sebanyak 315, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 69 surat suara, sesuai dengan model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyank 246 surat suara yang seharunya sejumlah 243 surat suara. Maka ***diduga terjadi Kecurangan atau*** Pengelembungan suara sebanyak 3 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

LAW FIRM
DUKE ARIE & ASSOCIATES
Corporate Lawyer & Legal Consultant
DUKE ARIE ASSOCIATES
Jl. Kramat VI No. 18 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat
HP. 081224385101, Email: dukearie@gmail.com

8) Bahwa di **TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto**, jumlah surat suara yang diterimah sebanyak 477 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara. Surat suara yang tidak digunakan 93 surat suara, sesuai model C1 KWK jumalh surat suara yang digunakan 377 surat suara yang seharusnya 381. Maka ***diduga terjadi kecurangan*** atau selisih sebanyak 4 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

9) Bahwa di **TPS 1 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto**, jumlah surat suara yang diterimah sebanyak 422 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 7 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 66 surat suara, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 356 yang seharusnya 349 surat suara. Maka ***diduga terjadi penggelembungan suara*** sebanyak 7 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

10) Bahwa di **TPS 3 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, j**umlah surat suara yang diterimah sebanyak 413 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 2 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 67 surat suara, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 346 yang seharusnya 344. Maka ***diduga terjadi penggelembungan*** suara sebanyak 2 surat suara.

11) Bahwa di **TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga**, jumlah surat suara yang diterimah 324, jumlah surat suara yang tidak digunakan 112 surat suara sesuai model C1 KWK surat suara yang digunakan 264 surat suara yang seharusnya 212, ***diduga terjadi Penggelembungan suara*** sebanyak 52 surat suara.

12) Bahwa di **TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru**, jumlah surat suara yang diterimah 203, jumlah surat suara yang tidak digunaka 15 surat suara, sesuai model C1 KWK surat suara yang digunakan sebanyak 187 surat suara yang seharusnya jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 188. Diduga terjadi kesalahan dalam ***penulisan atau administrasi*** sejumlah 1 surat suara maka menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

13) Bahwa di **TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru**, jumlah surat suara yang diterimah sebanyak 359 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 82 surat suara, sesuai C1 KWK surat suara yang digunakan sebesar 281, surat suara yang seharusnya digunakan adalah 277 surat suara, diduga telah terjadi ***penggelembungan surat suara*** sebanyak 4 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

14) Bahwa di **TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru**, 2 jumlah surat suara tidak di tulis direkapan C1 KWK dan hanya ditulis jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan yaitu digunakan sebanyak 235 surat suara dan yang tidak digunakan sebanyak 66 surat suara, maka

Pemohon menduga ada penggelembungan surat suara dan menurut Pemohon seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

15) Bahwa di **TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru**, jumlah Surat Suara yang masuk 288, Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan sebanyak 15 Surat suara dan sesuai Sesuai dengan C1 KWK jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 274 Surat Suara akan tetapi sebenarnya seharusnya adalah 273 sehingga terjadi selisih perbandingan sebanyak 1 surat suara menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

16) Bahwa di **TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru** Jumlah Surat Suara yang diterima 291 surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyak 3 surat suara, surat suara yang tidak digunakan adalah 86 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK surat suara yang digunakan adalah sebanyak 205 surat suara padahal bila dihitung seharusnya adalah 203 sehingga terjadi selisih 2 surat suara maka dari itu kami mengganggap bahwa adanya ketidak sesuain menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

17) Bahwa di **TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat**, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 435 jumlah surat suara rusak sebanyak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 70 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 365 surat suara padahal bila dihitung seharusnya jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 364 surat suara, sehingga terjadi selisih 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dikejadian khusus atas keteledoran dari kpps dalam penulisan di C1 KWK.

18) Bahwa di **TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya**, jumlah surat suara yang diterima 369 surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyak 5 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 94 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 275 Surat Suara padahal bila dihitung seharusnya berjumlah 270 bila dihitung sehingga terjadi selisih 5 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

19) Bahwa di **TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo**, jumlah surat suara yang masuk 481 surat suara, jumlah surat suara rusal 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 100 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 381 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 380 surat suara sehingga terjadi selisih sebanyak 1 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

20) Bahwa di **TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo** jumlah surat suara 462 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 171 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 391

surat suara, padahal bila dihitung seharusnya 291 surat suara sehingga terjadi selisih/penggelembungan suara 100 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

21) Bahwa **TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo**, jumlah surat suara yang masuk 369 surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikan 5 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 77 dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 292 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 287 surat suara maka terjadi selisih sebanyak 5 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

22) Bahwa di **TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo**, jumlah surat suara yang masuk 371 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 4 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 77 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 294 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 292 surat suara maka terjadi selisih sebanyak 4 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

23) Bahwa di **TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo**, jumlah surat suara yang masuk 350 surat suara, jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 103 dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 247 surat suara. Padahal bila dihitung seharusnya 246 surat suara maka terjadi ketidak sesuaian/ selisih sebanyak 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

24) Bahwa di **TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo**, jumlah surat suara yang masuk 415 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 68 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK surat suara yang digunakan sebesar 348 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 347 surat suara maka terjadi ketidak sesuaian/selisih sebanyak 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusu bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah kereledoran.

25) Bahwa di **TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala**, jumlah surat suara yang masuk 363 surat suara jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 9 surat suara dan sesuai C1 KWK surat suara yang digunakan adanya ketidak jelasan dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan dan bila dilihat dari lampiran ke 2 C1 KWK jumlahnya adalah 283 setelah tem kami menghitung kembali terjadinya tetap ada perbedaan yaitu 353 surat suara artinya selisih 70 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

26) Bahwa di **TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto**, jumlah surat suara yang masuk 369 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 9 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 94 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK jumZlah surat suara yang digunakan 275 surat

suara padahal bila dihitung seharusnya 266 surat suara yang artinya terjadi penggelembungan suara sebesar 9 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

27) Bahwa di **TPS 03 Desa Motilango Kecamatan Motilango**, jumlah surat suara yang masuk 208 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 01 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 29 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 179 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 178 surat suara dimana jumlah surat suara yang ada di C1 KWK tidak sesuai dengan hitungannya artinya terjadinya penggelembungan surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

28) Bahwa di **TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa**, jumlah surat suara yang masuk 460 Surat Suara dari jumlah DPT 448, jumlah surat suara yang tidak digunakan 117 surat suara, dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 331 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 343 surat suara dimana terjadi penggelembungan suara sebesar 12 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

29) Bahwa di **TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa**, jumlah surat suara yang diterima 475 surat suara dari Jumlah DPT 439 pemilih, jumlah surat suara yang tidak digunakan 89 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 361 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 386 surat suara dimana terjadi penggelembungan suara sebesar 25 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

30) Bahwa di **TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango**, jumlah surat suara yang diterima 279 surat suara dari jumlah DPT 272 pemilih, jumlah surat suara yang tidak digunakan 52 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 229 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 227 surat suara dimana terjadi penggelembungan surat suara sebesar 2 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

31) Bahwa di **TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango**, jumlah surat suara yang diterima 381 surat suara dari jumlah DPT 371 pemilih, dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 314 surat suara akan tetapi tidak dituliskan berapa jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

4.14. Bahwa atas pelanggaran yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang dapat didiskualifikasi menurut UU No. 1/2015 sebagaimana diubah kedua dengan UU 10/2016 dan telah diproses dan diputuskan dengan rekome ndasi oleh Bawaslu

namun diabaikan oleh Termohon, dan atas penyelengaraan pemilihan yang dipenuhi dengan berbagai pelanggaran di berbagai TPS, Desa dan Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstintusi menguatkan keputusan rekomendasi dari Bawaslu untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana, dan/atau setidak-tidaknya beralasan hukum pula untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menghukum Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada berbagai TPS yang dapat Pemohon buktikan terjadi pelanggaran yang merugikan Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Gorontalo tahun 2020 An. NELSON POMALINGO dan HENDRA HEMETO;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	0
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	**Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E**	**64.667 suara**
	Total Suara Sah	**137.240 suara**

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sepanjang di TPS-TPS : TPS 06, 09 dan 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, TPS 1 dan 9 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, TPS 01 dan 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga, TPS 01 Desa Luhu Kecamatan Telaga, TPS 02 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, TPS 03 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, TPS 01 dan 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, TPS 01 Desa Tabongo kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa Tinelo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa bandungrejo Kecamatan Boliyohuto, TPS 03 Desa Helumo Kecamatan Mootilango, TPS 01 dan 02 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS-TPS : TPS 06, 09 dan 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, TPS 1 dan 9 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, TPS 01 dan 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga, TPS 01 Desa Luhu Kecamatan Telaga, TPS 02 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, TPS 03 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, TPS 01 dan 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, TPS 01 Desa Tabongo kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa Tinelo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa bandungrejo Kecamatan Boliyohuto, TPS 03 Desa Helumo Kecamatan Mootilango, TPS 01 dan 02 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai; dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

LAW FIRM
DUKE ARIE & ASSOCIATES
Corporate Lawyer & Legal Consultant
Jl. Kramat VI No. 18 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat
HP. 081224385101, Email: dukearie@gmail.com

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon,

Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA

Dhimas Pradana, S.H, M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Habloel Mawadi, S.H., M.H

Salahudin Pakaya, S.H.

Susanto Kadir, S.H., CPL

Aryoadi Pramono, S.H.